



## GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI PELAYANAN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI  
PELAYANAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, serta sebagai upaya meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Pelayanan melalui Sistem Administrasi Pelayanan Umum di Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register, Nomor Domain Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI PELAYANAN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Lembaga Sandi Negara adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bergerak dibidang pengamanan informasi rahasia negara.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
7. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Administrasi Pelayanan Umum atau disingkat SAPU adalah aplikasi pengintegrasian pelayanan administrasi umum yang terpadu.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Penyelenggaraan komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

13. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar mendukung pengintegrasian Sistem Administrasi Pelayanan Umum.
15. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul didalam jaringan untuk bias melakukan *resource sharing*.
16. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
17. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
18. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan pemerintah daerah.
19. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
20. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
21. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
22. Perangkat keras adalah atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
23. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
24. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
25. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
26. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
27. Situs web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk, teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
28. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
29. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

30. Kode sumber (*source code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
31. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
32. *Basisdata Management Sistem* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basisdata sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
33. Manajemen Resiko adalah mengelola perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) SAPU dimaksudkan untuk mengintegrasikan sistem pelayanan yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi aman dan berkesinambungan.
- (2) Integrasi pelayanan melalui SAPU bertujuan :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik; dan
  - b. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB III INTEGRASI PELAYANAN MELALUI SAPU

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Integrasi pelayanan melalui SAPU diselenggarakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Biro Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pembangunan dan pengembangan SAPU;
  - b. menyusun dan mengembangkan SAPU;
  - c. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana SAPU yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi SAPU;
  - e. melaksanakan implementasi aplikasi SAPU dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - f. mengelola dan menjaga keamanan sistem informasi;
  - g. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat SAPU; dan
  - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Sulawesi Utara.

- (3) Pengintegrasian SAPU, meliputi :
  - a. infrastruktur jaringan dan komputer;
  - b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
  - c. pengaturan data dan informasi;
  - d. pengembangan sumber daya manusia;
  - e. kelembagaan;
  - f. keamanan Informasi; dan
  - g. pembiayaan.

Bagian Kedua  
Infrastruktur Jaringan dan Komputer  
Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan perangkat daerah dikelola oleh Biro Umum yang berpusat pada Tata Usaha Pimpinan.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di perangkat daerah dikelola oleh Sekretaris atau Kepala Sub Bagian Kepegawaian yang mengelola pelayanan administrasi umum masing-masing perangkat daerah.
- (3) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Biro Umum.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan SAPU menggunakan internet protokol yang dikelola oleh Biro Umum.
- (2) Biro Umum mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran internet protokol.

Pasal 6

- (1) Biro Umum menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) Perangkat daerah dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biro Umum bertanggungjawab atas keamanan SAPU.

Bagian Ketiga  
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi  
Pasal 7

- (1) Aplikasi SAPU terdiri atas :
  - a. arsitektur aplikasi;
  - b. arsitektur informasi;
  - c. arsitektur integrasi; dan
  - d. organisasi dan manajemen.
- (2) Aplikasi SAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Biro Umum.

Pasal 8

- (1) Situs web pemerintah provinsi menggunakan domain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Situs web perangkat daerah menggunakan sub domain pemerintah provinsi.
- (3) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan domain <https://sulutprov.go.id>.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://sulutprov.go.id>.
- (6) Nama sub domain <https://sapu.sulutprov.go.id> dengan hosting berbeda atau ip berbeda.

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan aplikasi SAPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan .
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun rancangan sistem, *source code aplikasi*, skenario uji coba aplikasi dan manual petunjuk operasional bagi pengguna.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan operasional teknis aplikasi SAPU dilakukan sampai tanggal 31 Desember 2016 melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SAPU menggunakan data center terpusat yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Untuk menjamin beroperasinya SAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Umum melakukan :
  - a. memberikan jaminan keamanan SAPU;
  - b. menerapkan manajemen resiko;
  - c. menyusun standar operasional dan prosedur; dan
  - d. menangani gangguan akses.

#### Pasal 11

SAPU untuk pelayanan publik wajib terdaftar di Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi.

#### Bagian Keempat

#### Pengaturan Data dan Informasi

#### Pasal 12

- (1) Setiap perangkat daerah mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (2) Basisdata perangkat daerah diintegrasikan dan direlaskan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basisdata sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
  - a. komponen agenda kegiatan;
  - b. komponen manajemen surat; dan
  - c. komponen informasi dan ekspedisi.
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Biro

- Umum dalam suatu pusat data.
- (5) Biro Umum mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Bagian Kelima  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan SAPU.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
  - d. magang kerja.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sumber daya manusia terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur perangkat daerah dan pengembangan sumber daya manusia Biro Umum.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Biro Umum.

Bagian Keenam  
Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Setiap perangkat daerah harus memiliki unit kerja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan SAPU.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Umum.

Bagian Ketujuh  
Keamanan Informasi

Pasal 16

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai keberhasilan, ketersediaan dan integritas didalam sumber daya informasi perusahaan.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut :
  - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
  - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh

- orang yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

#### Pasal 17

- (1) Biro Umum membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Biro Umum harus melakukan *back up* terhadap *file system* dan basisdata.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

#### Pasal 18

Setiap SKPD menyelenggarakan SAPU dengan berpedoman pada rencana induk SAPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Pembiayaan pembuatan aplikasi SAPU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan sumber-sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
  - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
  - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - c. pengelolaan operasional SAPU; dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 20

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SAPU disetiap perangkat daerah dilakukan oleh Biro Umum, minimal sekali dalam setahun.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SAPU yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan SAPU;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan SAPU;





GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI PELAYANAN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI  
PELAYANAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, serta sebagai upaya meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Pelayanan melalui Sistem Administrasi Pelayanan Umum di Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register, Nomor Domain Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI PELAYANAN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Lembaga Sandi Negara adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bergerak dibidang pengamanan informasi rahasia negara.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
7. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Administrasi Pelayanan Umum atau disingkat SAPU adalah aplikasi pengintegrasian pelayanan administrasi umum yang terpadu.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Penyelenggaraan komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

13. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar mendukung pengintegrasian Sistem Administrasi Pelayanan Umum.
15. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul didalam jaringan untuk bias melakukan *resource sharing*.
16. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
17. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
18. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan pemerintah daerah.
19. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
20. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
21. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
22. Perangkat keras adalah atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
23. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
24. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
25. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
26. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
27. Situs web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk, teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
28. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
29. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

30. Kode sumber (*source code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
31. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
32. *Basisdata Management Sistem* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basisdata sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
33. Manajemen Resiko adalah mengelola perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) SAPU dimaksudkan untuk mengintegrasikan sistem pelayanan yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi aman dan berkesinambungan.
- (2) Integrasi pelayanan melalui SAPU bertujuan :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik; dan
  - b. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III  
INTEGRASI PELAYANAN MELALUI SAPU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Integrasi pelayanan melalui SAPU diselenggarakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Biro Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pembangunan dan pengembangan SAPU;
  - b. menyusun dan mengembangkan SAPU;
  - c. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana SAPU yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi SAPU;
  - e. melaksanakan implementasi aplikasi SAPU dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - f. mengelola dan menjaga keamanan sistem informasi;
  - g. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat SAPU; dan
  - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Sulawesi Utara.

- (3) Pengintegrasian SAPU, meliputi :
  - a. infrastruktur jaringan dan komputer;
  - b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
  - c. pengaturan data dan informasi;
  - d. pengembangan sumber daya manusia;
  - e. kelembagaan;
  - f. keamanan Informasi; dan
  - g. pembiayaan.

Bagian Kedua  
Infrastruktur Jaringan dan Komputer  
Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan perangkat daerah dikelola oleh Biro Umum yang berpusat pada Tata Usaha Pimpinan.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di perangkat daerah dikelola oleh Sekretaris atau Kepala Sub Bagian Kepegawaian yang mengelola pelayanan administrasi umum masing-masing perangkat daerah.
- (3) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Biro Umum.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan SAPU menggunakan internet protokol yang dikelola oleh Biro Umum.
- (2) Biro Umum mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran internet protokol.

Pasal 6

- (1) Biro Umum menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) Perangkat daerah dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biro Umum bertanggungjawab atas keamanan SAPU.

Bagian Ketiga  
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi  
Pasal 7

- (1) Aplikasi SAPU terdiri atas :
  - a. arsitektur aplikasi;
  - b. arsitektur informasi;
  - c. arsitektur integrasi; dan
  - d. organisasi dan manajemen.
- (2) Aplikasi SAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Biro Umum.

Pasal 8

- (1) Situs web pemerintah provinsi menggunakan domain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Situs web perangkat daerah menggunakan sub domain pemerintah provinsi.
- (3) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan domain <https://sulutprov.go.id>.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://sulutprov.go.id>.
- (6) Nama sub domain <https://sapu.sulutprov.go.id> dengan hosting berbeda atau ip berbeda.

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan aplikasi SAPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan .
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun rancangan sistem, *source code aplikasi*, skenario uji coba aplikasi dan manual petunjuk operasional bagi pengguna.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan operasional teknis aplikasi SAPU dilakukan sampai tanggal 31 Desember 2016 melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SAPU menggunakan data center terpusat yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Untuk menjamin beroperasinya SAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Umum melakukan :
  - a. memberikan jaminan keamanan SAPU;
  - b. menerapkan manajemen resiko;
  - c. menyusun standar operasional dan prosedur; dan
  - d. menangani gangguan akses.

#### Pasal 11

SAPU untuk pelayanan publik wajib terdaftar di Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi.

#### Bagian Keempat

#### Pengaturan Data dan Informasi

#### Pasal 12

- (1) Setiap perangkat daerah mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (2) Basisdata perangkat daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basisdata sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
  - a. komponen agenda kegiatan;
  - b. komponen manajemen surat; dan
  - c. komponen informasi dan ekspedisi.
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Biro

Umum dalam suatu pusat data.

- (5) Biro Umum mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Bagian Kelima  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan SAPU.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
  - d. magang kerja.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sumber daya manusia terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur perangkat daerah dan pengembangan sumber daya manusia Biro Umum.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Biro Umum.

Bagian Keenam  
Kelembagaan  
Pasal 15

- (1) Setiap perangkat daerah harus memiliki unit kerja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan SAPU.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Umum.

Bagian Ketujuh  
Keamanan Informasi

Pasal 16

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai keberhasilan, ketersediaan dan integritas didalam sumber daya informasi perusahaan.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut :
  - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
  - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh

- orang yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

#### Pasal 17

- (1) Biro Umum membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Biro Umum harus melakukan *back up* terhadap *file system* dan basisdata.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

#### Pasal 18

Setiap SKPD menyelenggarakan SAPU dengan berpedoman pada rencana induk SAPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Pembiayaan pembuatan aplikasi SAPU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan sumber-sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
  - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
  - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - c. pengelolaan operasional SAPU; dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 20

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SAPU disetiap perangkat daerah dilakukan oleh Biro Umum, minimal sekali dalam setahun.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SAPU yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan SAPU;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan SAPU;



- c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan SAPU.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Dinas Kominfo.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**


Dalam rangka pengembangan aplikasi SAPU maka dilakukan masa uji coba selama 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Desember 2017.

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 28 Oktober 2016

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  


**OLLY DONDOKAMBEY**

- c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan SAPU.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Dinas Kominfo.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Dalam rangka pengembangan aplikasi SAPU maka dilakukan masa uji coba selama 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Desember 2017.


**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 28 Oktober 2016

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 38

- c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
- d. pendampingan dalam pengembangan SAPU.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Dinas Kominfo.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22**


Dalam rangka pengembangan aplikasi SAPU maka dilakukan masa uji coba selama 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Desember 2017.

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 28 Oktober 2016

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
  
**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 28 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

  
**EDWIN H. SILANGEN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 38**